BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Praktik*Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Waris Menurut Masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo.

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata Secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.[1]

Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo sangat berpengaruh luas dari tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang dan juga berlaku pada masa dahulu hingga masa sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada waris.

a. Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Sennang selaku Imam Mesjid Nurussa'adah Lagalero Dusun Tippulu memberikan penjelasan mengenai praktik pembagian harta warisan pada masyarakat setempat, ia mengatakan bahwa:

[1] Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Pembagian harta warisan tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal, yaitu sesuai pembagian warisan masyarakat bugis disini yaitu menggunakan Prinsip Majjujung Makunrai, Mallempa Orowne sistem ketika anak laki-laki lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak perempuan, anak laki-laki lebih banyak bagiannya karena dia yang lebih banyak bebannya dalam keluarga."[2]

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak M. Arifin:

"Saya itu nak kulakukan memangmi pembagian harta warisan sebelum meninggalka, supaya nantinya tidak timbul perkelahian sama anak-anakku dikemudian hari.yang saya pilih itu nak pembagian Secara adat sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Jadi langkah yang saya ambil disini mengenai pembagian warisan, saya kasimi anak laki-lakiku lebih banyak saya berikan dibanding dengan perempuanku.Kemudian sebelum pembagian saya lakukan saya bicarakan memang dengan anak-anak saya, bahwa langkah seperti ini yang akan saya ambil, biar nda berkelahimi nanti kalau meninggalka".[3]

Hal senada yang diungkapkan oleh bapak Abdul Rahim:

"*ku lalengna keluargaku tu nak, narekko masala mabbage warisan anunna tomatoae riolo wala, ya'mopa lettu makkoko'e ipake nak ku wajo, yana amegangeng taue na pake pabbage warisan tomatoae riolo, yana yissengnge yaseng Majjujung Makunrai, Mallempa Orowne, nasaba adilni ku anana' e ko' ibage makkuroni*"[4]

Terjemahan :

Kalau dalam keluarga saya, pembagian harta warisan saya ambil dari kebiasaan orang tua saya terdahulu.Yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat bugis di Belawa Wajo, sehingga kebanyakan masyarakat disini menggunakan pembagian orang terdahulu yang dikenal *Majjujung Makunrai, Mallempa Orowne,* yang dianggap adil bagi anak-anak kalau dibagi seperti itu.

[2]Wawancara dengan bapak Sennang(70 thn), Imam Masjid Nurussa'adah Lagalero Dusun Tippulu, pada tanggal 8 September 2020.

[3]Wawancara dengan bapak Arifin (65 thn), Petani, pada tanggal 20 September 2020.

[4]Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim(68 thn), petani, pada tanggal 21 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Seperti halnya dari hasil wawancara dengan Bapak Sainuddin, ia mengatakan:

> "*ko' idi kuede' nak ku Sappa, yamaneng thu tau'e anu adat'e manengmi naccueri, nasaba iyye adat'e anu riolo mopa pole tomatoa'e, nasaba iyye abbagengenna makanja untu ipake ku lalenna keluargae'de', ku iyya nak ubage memenni sebelung mateka, barena de' na lagga matu anakku. Ya yissengnge amegangeng na tarima ana Orowne, ceddemi na tarima Makkunrai'e.*[5]

Terjemahan :

Kalau kita disini di Belawa, semua orang rata mengambil dengan secara adat, karena sistem seperti ini turun temurun dari orang tua, dengan sistem seperti ini jalan yang sangat baik yang diambil secara kekeluargaan, dan saya membagi memang sebelum saya meninggal supaya tidak ada perselisihan diantara anak saya. Dan bagian anak laki-laki lebih banyak dibanding dengan anak perempuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Lenreia mengatakan:

> *"ko' yitai ku masyarakatta'e nalae anu adat, makkutoniro iyya walae maccue ku adat'e kulalenna keluarga'e. abbagengen iyya walae yanatu lebbi mega bagena anak Orowne, cedemi nala makkunrai'e, na ubageni sebelung mateka.*[6]

Terjemahan :

Jika kita lihat di masyarakat sistem yang diambil adalah secara adat istiadat, begitupun dengan saya secara adat karena secara kekeluargaan.Bagian yang saya tentukan lebih banyak bagian dari anak laki-laki di banding dengan anak perempuan, dan saya bagikan sebelum saya meninggal.

Penulis juga mendapatkan bahwa praktik pembagian harta warisan juga terjadi pada ibu Sumiati sebagaimana hasil wawancara dengan penulis ia mengatakan bahwa:

> "*carana abbagengekku iyya nak ku lalenna keluargaku anu adatmi wala, apana mateni lakkaikku na engka anakku eppa, siddi Orowne, tellu*

[5]Wawancara dengan bapak Sainuddin (71 thn), Petani, pada tanggal 21 September 2020.
[6]Wawancara dengan bapak Lenre (70 thn), Petani, pada tanggal 22 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

makkunrai. Ana' pertamaku Orowne yana mega bagena alena,wallanni tanah barena engka na pake mabbola sibawa galung walangngi, yasesae makkunrai'e tanahmi tawana, na pake mabbangung bola ko' purani botting."[7]

Terjemahan :

Bentuk pembagian harta dalam keluarga saya mengambil secara adat, kan suami saya sudah meninggal dan anak saya ada 4, 1 laki-laki 3 perempuan.Kan anak tertua saya laki-laki jadi bagiannya lebih banyak.anak pertama mendapatkan tanah untuk di bangun rumah dan sawah jadi miliknya, anak kedua,ketiga dan keempat hanya mendapatkan tanah untuk dibangun rumah kalau sudah menikah.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Sappa yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa praktik pembagain harta warisan dalam keluarga pada masyarakatBelawa Kabupaten Wajo, adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia.
2. Aturan yang berlaku pada masyarakat di Belawa ialah secara adat istiadat/kebiasaan, turun temurun dari orang tua terdahulu.
3. Pembagian diberikan hanya untuk anak-anaknya saja.
4. Besaran bagian yang diberikan untuk anak laki-laki lebih banyak bagian diberikan dibanding dengan anak perempuan.

Dari hasil wawancara di atas tentunya pembagian warisannya, warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, sejumlahharta benda serta segala hak dariyang meninggal dunia dalam keadaan bersih.Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlahharta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaranhutang.

Hak warisanak perempuan seorangadalah seperdua. Allah berfirman,"Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah(harta yang ditinggalkan),"(QS.An-Nisa [4]:11).Dia mendapatkan dua pertigaapabila mereka

[7]Wawancara dengan Ibu Sumiati (67 thn), URT, pada tanggal 23 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berjumlah dua atau lebih. Allah berfirman“jika anak itu semuanyaperempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua, pertiga dariharta yang ditinggalkan”(QS.An-Nisa [4]: 11).[8]Terkadang anak perempuan mendapatkan sisa karena ahli waris lainnya(‘*aṣhabah bighairih*)yaitu anak laki-laki.Maka, anak laki-laki memperoleh duakali lipat bagian anak perempuan. Allah berfirman, ”Allah mensyariatkan(mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian,yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anakperempuan.”(QS.An-Nisa [4]: 11).[9]

Dalam ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepadakaum muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anakyangditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki atau perempuan.Apabila ahli waris itu terdiri dari anak-anak laki-laki atau perempuan, makaberikan kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada yang perempuan satubagian. Adapun hikmah anaklaki-laki mendapat dua bagian, karena laki-lakimemerlukanharta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya sertaanaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapunjika ia telah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya.Karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian.[10]

Dari perincian di atas, diketahui bahwa anak perempuan tidak pernahmenghabiskan semua harta.Paling banyak hanya memperoleh 1/2 dari jumlahharta.Berbeda dengan laki-laki, apabila tidak ada waris yang apabila anak laki-laki lebih dari seorangmaka dibagi rata di antara mereka.[11]

---

[8]Wahbah Zuhaili.*Fiqih Imam Syafi'i*.(Jakarta: Niaga Swadaya, 2012) h.102.

[9]Wahbah Zuhaili.*Fiqih Imam Syafi'i*.h.103.

[10]Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*.(Jakarta: Lentera Abadi, 2010) h.124.

[11]Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, h.125.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembagian kewarisan Islam yang dalam kasus-kasus tertentu berdasarkanpertimbangan dua banding satuuntuk ahli waris laki-laki dan ahli warisperempuan, kini sering dipertanyakan. Gugatan semacam ini, sesungguhnyabukanlah hal yang baru mengingat, sejak di masa-masa awalIslam sesungguhnyapernah "dipertanyakan" oleh sebagian sahabat Nabi Saw., paling tidak melaluiperantaraan istri Rasulullah.

Kemudian dalam menentukan pembagian harta warisan hukum adat masyarakat Belawa Kabupaten Wajo, pembagian harta warisan untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.dalam hukum kewarisan Islam hal semacam ini sesuai dengan pembagian dalam hukum Islam, hukum Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Maka harta warisan itu diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

b. Alasan-alasan memberikan bagian lebih banyak terhadap anak laki-laki dibanding dengan perempuan.

Alasan masyarakat memberikan harta warisan lebih banyak terhadap anak laki-lakidibanding dengan anak perempuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad mengatakan bahwa:

> "Salah satu alasan saya memberikan bagian yang lebih besar terhadap anak laki-laki saya dibanding dengan anak perempuan, itu karena anak laki-laki lebih banyak membantu saya dalam hal pekerjaan, ketika anak saya berusia 9 tahun".[12]

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdul Rahimia mengatakan:

> "*ko yaseng aga alasakku mega uwalangngi anaku Orowne lebbi mega dari pada anak makkunraiku, apana alena tosi mega na jama, lokka'I aga*

[12]Wawancara dengan bapak Arifin (65 thn), Petani, pada tanggal 20 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

massappa dale ku kampongna tawe barena nulle passikola anrinna, nalanni aga dui ipake manre esso-esso.[13]

Terjemahan :

Jika dibilang apa alasan saya sehingga bagian yang diberikan anak laki-laki lebih banyak bagiannya, karena hanya dia yang mencari pekerjaan, hingga di kampung orang lain, demi membiyai sekolah adek-adeknya, selain itu dia juga memberi uang untuk dipakai makan sehari-hari.

Lebih lanjut melaluiwawancara dengan bapak Amrania mengatakan:

"*mega uwalangngi anak Orowneku apana uwaccuerimi tomatoa riolo,apana makkutommiro cara bagena, alasanna amegangeng na pigau anak Orowne'e dari pada makkunrai'e, pada mui anakku Orowne'e amegangenna pura na pigau ku tomatoanna sibawa anrinna".*[14]

Terjemahan :

Banyak bagian yang saya berikan terhadap anak laki-laki karena orang tua saya terdahulu juga mengambil cara tersebut, dengan alasan lebih banyak yang dilakukan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kalau saya pikir anak laki-laki saya juga banyak jasa-jasanya terhadap orang tuanya dan adik-adiknya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Sumiati bahwa:

"*Alasakku mega uwalangngi anak Orowneku apa'na alena tosi mega najama, na biayai ki aga anreta sipunenna matena bapakna".*[15]

Terjemahan :

Alasan saya memberikan bagian lebih banyak terhadap anak laki-laki, karena dia yang sudah bekerja, memberikan biaya untuk sehari-hari setelah bapaknya sudah meninggal.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Nasaria bahwa:

"*Alasanna magai na mega bagena anak Orowne, apa'na anak Orowne lebbi dewasani nurusu yamaneng warisanna bapakna, anak Orowne aga malessi majjama ku dare'na bapakna".*[16]

Maksudnya:

---

[13]Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim (68 thn), petani, pada tanggal 21 September 2020.

[14]Wawancara dengan bapak Amran (71 thn), Petani, pada tanggal 21 September 2020.

[15]Wawancara dengan Ibu Sumiati (67 thn), URT, pada tanggal 23 September 2020.

[16]Wawancara dengan Ibu Nasaria (65 thn), URT, pada tanggal 24 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahan :

Alasan kenapa bagian anak laki-laki lebih banyak, karena anak laki-laki yang dianggap sudah dewasa mengurus segala harta warisan bapaknya, dan anak laki-laki juga pekerja keras dalam mengurus kebun bapaknya.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa Alasan-alasan memberikan bagian lebih banyak terhadap anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan dalam keluarga di Belawa Kab. Wajo, adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki lebih banyak membantu orang tuanya

Salah satu alasan dari bagian anak laki-laki lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak perempuan dikarenakan anak pertama lebih banyak membantu orang tuanya ketika hendak pergi untuk bekerja.Anak laki-laki sangat merasakan bagaimana susahnya orang tuanya untuk bekerja dikebun, dan anak laki-laki juga tau bagaimana rasanya pergi pagi pulang sore. Oleh karena itu mengapa bagian dari harta warisan yang diberikan anak laki-laki lebih banyak dibanding dengan anak perempuan, karena pengorbanan seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya tidak sama dengan perngorbanan perempuan.

2. Anak laki-laki banyak jasa-jasanya mengurus saudaranya

Ketika anak laki-laki sebelumya banyak membantu orang tuanya disaat bekerja, kemudian ibunya melahirkan seorang adik dan ibunya kembali bekerja, anak laki-laki lah yang mengurus dan menjaga saudaranya ketika orang tuanya pergi untuk bekerja.Anak laki-laki begitu banyak jasa-jasanya keluarganya, bahkan masa kecilnya dia tidak merasakan bagaimana rasanya bermain bersama teman-temanya.Karena anak laki-laki harus membantu orang tuanya dan menjaga sudaranya.

3. Anak laki-laki sebagai pengganti orang tua mengurus harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak tertualah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua harta warisan peninggalan orang tuanya.Tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap saudaranya dalam pembagian harta warisan sangat berat.oleh karena itu, anak laki-laki memiliki peran untuk membagikan harta warisna secara adil, sehingga tidak ada rasa kecemburuan dalam keluarganya. Selain itu anak laki-laki juga sebagai tempat atau pengganti orang tua untuk saudara-saudaranya dalam memberikan jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki seperti tanah, rumah, sawah dan sebagainya.Anak laki-laki berperan untuk menjaga keutuhan keluarganya.

Adapun pendapat ahli waris mengenai pembagian warisan dengan sistem adat sebagai berikut :

> "kalau saya itu dek nda jadi masalahji lebih banyak bagiannya saudara laki-lakiku karena banyak memeang na kerja dia, na biayaiki semua, na jagami adek-adeknya, jadi wajar kalau banyak bagiannya"[17]

> "kalau saya itu dek mengikut jeka sama orang tua bagaimana caranya mau na bagi itu harta warisan yang penting merasa adil semuaji saudara saudariku, biar nda ada nanti pertengkaran di belakang"[18]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris peneliti menyimpulkan bahwa ahli waris tidak mempermasalahkan pembagian secara adat tersebut selama saudara saudarinya merasa adail dengan pembagiannya agar setelah pembagian tidak terjadi perselisihan.

c. Waktu Pengambilan Harta Warisan dalam Keluarga di Belawa Kab. Wajo

Waktu pengambilan harta warisan yang di berikan oleh si pewaris terhadap ahli waris dalam keluarga di Belawa Kab.Wajo. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Arifin yang mengatakan bahwa :

> "Bagian yang saya berikan terhadap anak-anak saya itu, mereka bisa mengambilnya setelah anak-anak saya menikah, siapa-siapa yang duluan menikah dia bisa mengambil sesuai apa juga haknya.Biar adiknya yang

[17]Wawancara dengan Selfi (23 thn), Guru, pada tanggal 21 September 2020
[18]Wawancara dengan Agus Salim (25 thn), petani, pada tanggal 21 September 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

duluan menikah dari kakanya, adiknya bisa mengambi harta yang diberikan.[19]

Selain dengan bapak Arifin, peneliti juga mewawancarai bapak Abdul Rahim yang mengatakan:

"*niga-niga yolo botting nodding toni nala bage warisanna, ya pura ipakkettekegngi.Tellu anaku, anak ke tellue meni de' napura bottimg , tawana alena bola matu apana makkunrai wi*"[20]

Terjemahan :

Siapa yang duluan menikah bisa mengambil harta warisan yang diberikan, sesuai bagian yang telah ditetapkan.Saya memiliki 3 anak, hanya anak ke 3 belum menikah, bagiannya nanti adalah rumah karena dia perempuan.

Bapak Sainuddin juga mengatakan bahwa:

"*Pura upapahangi memang ku anakku wettunna meloni dewasa pemikiranna, upudangngi iyero tana uwalangngi, noddingni nala kho matena matu, bare'na adil abbagengenna*"[21]

Terjemahan :

Saya sudah menjelaskan kepada anak-anak saya waktu anak saya sudah beranjak dewasa, saya mengatakan bahwa tanah yang saya berikan, kalian bisa mengambilnya setelah saya meninggal, agar adil pembagiannya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Lenre mengatakan bahwa:

"*purani memenni upudangngi anakku, matepa nappa noddimg ibage ero tana'e,purapi nawaja maneng inreng'e sibawa nurusu amatengengku matu, nappa nodding ibage,,noddingni nala tana uwalangngi'e bare engka na pake mabbangung bola, apana tanami bawang uwengkai*."[22]

Terjemahan :

Saya sudah menjelaskan memang terhadap anak saya, setelah saya meninggal kalian baru bisa ambil tanah yang saya berikan untuk dipake bangun rumah,mereka harus melunasi hutang-hutang terlebih dulu kemudian biaya untuk pemakaman, setelah itu bar bisa di bagi, karena cuma tanah yang saya miliki.

---

[19]Wawancara dengan bapak Arifin (65 thn), Petani, pada tanggal 20 September 2020.

[20]Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim (68 thn), petani, pada tanggal 21 September 2020.

[21]Wawancara dengan bapak Sainuddin (71 thn), Petani, pada tanggal 21 September 2020.

[22]Wawancara dengan bapak Lenre (68 thn), Petani, pada tanggal 25 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan oleh ibu Nasaria bahwa:

> "*pada moi pappasenna bapakna, iero abbagengenna noddinni nala ko' mateni, ibage pada pappasenna bapakna,noddinni na pake mabbangung bola.*"[23]

Terjemahan :

Seperti pesan bapaknya, harta yang diberikan bisa diambil setelah saya meniggal dunia, sesuai dengan pesan ayahnya dia bisa ambil untuk dibangun rumah.

Ibu Saphia juga mengatakan bahwa:

> "*iyapa nodding ibagengengngi ya pura ipattetekeng bagena, puranapi amatengenna tomatoanna nappai ibage, apana yero warisang'e ipakei murusui yolo tomatoa'e lettuna mate nappai nodding ibage.*"[24]

Terjemahan :

Itupun bisa dibagikan apa yang sudah menjadi bagian ahli waris setelah meninggal orang tua baru dibagikan, karena harta warisan orang tua dipakai dulu mengurus orang tua sampai meninggal baru bisa dibagikan.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Belawayang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa bentuk pengambilan harta warisan dalam keluarga di Belawa Kab. Wajo, adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah ahli waris menikah.

Warga masyarakat yang ada di Belawa sebagian masyarakat mengambil harta warisan setelah anaknya menikah. Meskipun dalam kewarisan Islam sudah dijelaskan dengan jelas bahwa harta seseorang tidak dapat beralih pada orang lain (harta warisan) selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Akan tetapi berbeda dengan pada warga masyarakat yang ada di Belawa yang

[23]Wawancara dengan Ibu Nasaria (65 thn), URT, pada tanggal 24 September 2020.
[24]Wawancara dengan Ibu Saphia (67 thn), URT, pada tanggal 25 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan pengambilan harta warisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal.Sebagian warga masyarakat bisa mengambil harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya seperti warisan yang berupa tanah yang diberikan terhadap ahli waris, bisa mengambil tanah tersebut setelah ahli warisnya menikah untuk di bangun rumah.Jika anak perempuan yang menikah bisa mengambil warisan tersebut begitupun dengan ahli waris laki-laki.Oleh karena itu, siapa yang terlebih dahulu menikah, baik anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, bisa mengambil bagian yang diberikan oleh orang tuanya.

Apabila masih ada anaknya yang masih kecil atau remaja belum menikah maka ditunggu sampai anaknya menikah baru bisa mengambil harta warisan yang diberikan. Kemuian jika aa ahli waris yang tiak menginginkan bangun rumah ditanah yang diberikan oleh orang tuanya, itu tidak jadi masalah, karena ahli waris juga berhak menentukan dimana ahli waris mau tinggal setelah menikah. Jadi tanah tertsebut, tergantung dari ahli waris mau dipakai untuk apa, karena tanah tersebut sudah jadi miliknya, yang penting tanah tersebut tidak dijual. Warga masyarakat yang ada pada masyaratat Belawa, sudah melakukan praktik tersebut seperti diatas sudah lama, karena warga masyarakat mengikuti adat istiadat/ kebiasaan orang tua terdahulu.

2. Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah orang tua meninggal.

Praktik pembagian harta warisan yang berlaku di masyarakat Belawa, seperti harta warisan boleh diambil setelah menikah, tidak juga semua warga masyarakat mengambil jalan tersebut, ada juga ahli waris mengambil setelah orang tuanya meninggal.Hal tersebut sesuai dengan kewarisan Islam yang dijelaskan dimana harta warisan boleh diambil ketika si pewaris sudah meninggal.Karena sebagian warga masyarakat yang mengambil jalan tersebut yang tidak memiliki tanah yang diberikan terhadap ahli warisnya, dan hanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki pohon cengkeh, karena ahli waris juga mengerti bahwa orang tua masih membutuhkan untuk biaya sehari-hari selama orang tuanya masih hidup. Meskipun bagian dari anak pertama lebih banyak, akan tetapi ahli waris juga belum berhak atas apa yang sudah di tentukan oleh orang tuanya.

Sistem kewarisan tidak hanya terdapat di dalam hukum islam saja, akan tetapi di dalam hukum adat juga dibahas masalah kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Begitupun dengan pada masyarakat Belawa, yang semua masyarakat memberlakukan kewarisan melalui hukum secara adat istiadat yang berbeda-besa, yang pada umumnya membagi secara rata.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Belawa Kab. Wajo dalam pelaksanaan pewarisan, masyarakat mengambil cara kekeluargaan atau adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat yang sudah lama berlaku sejak zaman dahulu, hal tersebut yang sudah diajarkan oleh orang tua terdahulu terhadap ahli warisnya. Masyarakat tersebut mengambil jalan secara adat karena dengan cara tersebut jalan yang simpel dan tidak berbelit-belit, yang mana pembagiannya sudah sesuai dengan pembagian dalam hukum islam.

Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan diantara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan dan membagikan harta kepada anak-anaknya tentang kedudukan harta kekayaannya.

kewarisan hukum Adat bersumber dari pola pemikiran masyarakat yang terbentuk dari adat dan kebudayaan itu sendiri. Hukum kewarisan Adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Maksudnya ialah adat kewarisan masyarakat suatu daerah tertentu berlaku dengan adat kewarisan pada masyarakat di daerah lain, sesuai dengan prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku di daerah tersebut. kewarisan Adat masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal berbeda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan kewarisan adat masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal.

Waktu pelaksanaan pewarisan, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat di Belawa, dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui sebagai pertimbangan.[35]

Terkait dengan hal ini sistem pembagian warisan pada masyarakat Belawa tidak terlepas dari ketentuan atau hukum adat yang berlaku.Hukum adat di dalam Islam atau Ushul Fiqih dikenal dengan sebutan *'Urf* atau adat atau kebiasaan.Adat atau *'Urf* tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, serta harus berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, ataupun dikalangan sebagian besar masyarakatnya.

Makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaandan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.[38] Oleh karena itu, ulama berkata:

اَلْعَادَةُ شَرِيْعَةٌ مُّحَكَّمَةٌ

Artinya:

"Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum"[39]

Seperti halnya dalam penelitian ini yaitu pada masyarakat adat di Belawa, pembagian harta warisannya tidak menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Masyarakat Belawa memakai cara musyawarah atau kekeluargaan dan

[35]Wahyuni Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Oakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2019), h. 69.

[38]A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (satu dan dua)*, h. 164.

[39]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. h. 149.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdamai dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik.

Pembagian harta warisan secara adat menurut sebagian orang merupakan suatu hal yang menyalahi hukum Allah swt.karena tidak berpatokan kepada hukum Allah dalam mengambil suatu sikap utamanya pembagian harta warisan. Pembagain harta warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum waris di dalam syariat Islam. Namun pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat, dan nyata-nyata adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Dalam pembagian harta warisan pada warga masyarakat di Belawa mayoritas menggunakan dan menyelesaikan dengan cara adat istiadat atau kebiasaan yang dianut oleh orang tua terdahulu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya.

Praktik pembagian harta warisan yang di lakukan oleh warga masyarakat di Belawa dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia dan mengambil cara sistem mayorat dimana anak laki-laki lebih banyak bagiannya di banding dengan anak perempuan, sistem seperti ini diambil dari orang tua terdahulu yang dimana jadi kebiasaan warga masyarakat tersebut. Meskipun sistem mayorat yang di berlakukan, ahli waris tidak ada sama sekali mempermasalahkan cara tersebut di atas, alasann dari si pewaris mengambil sistem tersebut, di karenakan anak laki-laki lebih banyak membantu orang tua nya saat bekerja, mengurus saudaranya selama orang tuanya bekerja. oleh karena itu si pewaris mengambil sistem mayorat. Kemudian warisan tersebut ahli waris boleh mengambil meskipun si pewaris masih hidup, ahli waris bisa mengambil warisan yang sudah di tentukan oleh si pewaris ketika ahli waris sudah menikah, siapa di antara anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang menikah pertama maka warisan yang sudah jadi miliknya bisa di ambil untuk dipakai bangun rumah, meskipun si pewaris masih hidup.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun berdasarkan praktik pembagian harta warisan yang ada pada warga masyarakat di Belawa tersebut di bolehkan karena secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu tujuan dari praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Belawa dengan mengambil secara adat dan sistem mayorat seyogyanya bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan anatara ahli waris dan tidak menimbulkan konflik dan pertikaian diantara ahli waris, jadi tujuan dari praktik tersebut dengan carakekeluargaan bertujuan untuk kemaslahatan diantara ahli waris. Maka pembagian warisan tersebut yang ada pada warga masyarakat di Belawa berdasarkan dengan kesepakatan dan musyawarah bersama dengan ahli waris lainnya.

Dalam pembagian warisan pada masyarakat Islam di Belawa mayoritas menggunakan ataupun menyelesaikan dengan cara kekeluargaan (adat) yang turun temurun dari orang tua terdahulu, kemudian berbeda dengan pembagian harta warisan secara hukum Islam sesuai dengan perhitungan ilmu *faraidh*, namun berdasarkan *tasamuh* hal tersebut dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis.

4.2 Makna Filosofis dari Majjujung Makkunrai, Mallempa Orowne dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

Istilah *(mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-iye*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggung jawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa*") beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memikul berarti di masa yang akandatang membawa tanggung jawab dan disamping membawa haknya.Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Sainuddin

> "*okko belawa nak, engka riyasengmallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-iye ku masalah abbagengeng warisang, yana yaseng'e nak amegangen na bawa orowane, ku anak makkunrai'e ceddemi bawang na bawa, artinna yero nak amegangenna nurusu orowane dari pada makkunrai'e, ko orowane'e alena jokka sappa dalle untu tomatoanna sibawa sodarana nappa alena topa jagai aga sodara makkunnrainna ya de'napura botting apana alena tosi orowane, yanatu mega tawana apa'na alena tosi mega napugau, ku makkunrai de'napada eganna na tanggung orowane'e".*[25]

Terjemahan :

Di Belawa itu nak, ada istilah *mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-iye*dalam masalah pembagian warisan, yang artinya lebih banyak tanggung jawab seorang anak laki-laki sedangkan anak perempuan lebih sedikit yang dia lakukan tidak sebanding dengan laki-laki, dimana anak laki-laki selain pergi mencari nafkah untuk orang tua serta saudara perempuannya yang belum menikah, dia juga harus melindungi saudara perempuannya, itulah mengapa anak laki-laki lebih banyak bagiannya dari pada anak perempuan.

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Sumiatiberikut ini :

> " *Yero yasengnge mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-iye, bettuanna lebbi mega na tanggung orowane'e dari pada makkunrai'e, alena lokka masappa dalle untu tomatuanna sibawa sodarana makkunraie ya de napura bottingnge, ku makkunrai ceddemi bawang na pigau, biasanna lomi sappa dalle, tapi ku anak orowane'e najaga to saudara makkunrainna ya de' napura botting, yenero lebbi mega tawana orowane'e".*[26]

Terjemahan :

Istilah yang dikatakan *mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-iye*, artinya lebih banyak tanggung jawab seorang anak laki-laki dari pada anak perempuan, karena dirinya lah yang pergi mencari nafka untuk orang tua serta saudara perempuannya yang belum menikah, kalau anak perempuan

[25]Wawancara dengan bapak Arifin (65 thn), Petani, pada tanggal 07 November 2020.
[26]Wawancara dengan Ibu Sumiati (67 thn), URT, pada tanggal 07 November 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya sedikit tanggung jawabnya, yang biasanya pergi mencari nafkah saja tetapi anak laki-laki juga bertanggung jawab menjaga saudara perempuannya, itulah mengapa anak laki-laki lebih banyak bagiannya.

Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis.Sebagaimana Sainuddin dalam pembagian warisan masyarakat Bugis Belawa Kab.Wajo yaitu subtansi pembagian harta 2 banding 1 bukan terletak pada jumlahnya atau nominalnya tetapi esensinya bahwa keadilan yang ingin ditegakkan.Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan anak hak anak perempuan dan anak laki-laki, olehnya itu ruh syariat dari pada pembagian harta yang adil adalah terletak pada assiamaturuseng dan assitinajang dalam keluarga.

Sebaliknya, jika perempuan mendapatkan lebih banyak daripada saudaranya yang laki-laki sebagaimana biasa dijumpai dalam tradisi sebagian masyarakat Bugis yang mewariskan barang yang lebih besar nilainya (misalnya rumah, ruko, emas) sedangkan saudara laki-laki hanya memperoleh bagian yang lebih kecil sehingga menimbulkan ketidakadilan maka itu juga merupakan bentuk kezhaliman dalam kewarisan. Oleh karena itu, asas *asitinajang* (kepatutan) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan.Budaya *asitinajang* mengandung makna bahwa sejatinya pembagian hartawarisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-'urf*) yang diakomodir dalam Islam.Esensi *asitinajang* dalam konteks ini adalah terealisirnya nilai-nilai keadilan dan terciptanya harmoni antara ahli waris.Berangkat dari perbedaan dalam menyikapi hal tersebut, maka dengan penelusuran penafsiran yang dilakukan oleh penulis mengenai pembagian warisan dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis Belawa Kab.Wajo yang terkait dengan konsep kewarisan dalam budaya Bugis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE